



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2019/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan :-----

Pemohon, umur 47 tahun, (tempat / tanggal lahir, Simangambat, 08 Nopember 1972), agama Islam, pendidikan Strata III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi 1 No. 39, Kelurahan Teluk Lingga Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 26 Juli 2019 di bawah register perkara Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saibu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 371/12/II/1997, tanggal 17 Februari 1997.-----
2. Bahwa Pemohon menemui hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi penting karena terdapat kesalahan nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Nikah (buku nikah), yakni tertulis Nursaidah binti Syamsuddin



Nst sedangkan yang benar adalah Nursaidah binti Samsuddin, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 2553/KD-CS/1996.

3. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut di atas, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat penting lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus surat-surat penting lainnya ;-----

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

5. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----

2. Menetapkan nama Pemohon (**Pemohon**) diubah menjadi **Nursaidah binti Samsuddin**.-----

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/12/II/1997 tanggal 17 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara;-----

Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2553/KD-CS/1996 tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tapanuli Selatan;-----

Hal. 2 dari 6 halaman



Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti dan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya sebagai perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara atas nama Pemohon, dan Pemohon memohon perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah tersebut. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, bahwa perbaikan biodata suami istri dalam akta nikah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* atau hak untuk mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), dalam bukti P.1 tersebut tertulis nama Pemohon **Pemohon**;--

Menimbang, untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2553/KD-CS/1996 tanggal 26 Agustus 1996) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, dengan demikian bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa bahwa nama Pemohon adalah **Nursaidah binti Samsuddin**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2553/KD-CS/1996 tanggal 26 Agustus 1996) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/12/II/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara) harus diperbaiki oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan bukti P.1 tersebut (*in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Tapanuli Selatan karena tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti surat bertanda P.2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 perbaikan tulisan yang salah dalam Kutipan Akta Nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut kemudian menulis perbaikan dimaksud dengan dibubuhi paraf serta stempel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 halaman



Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pegawai Pencatat Nikah merupakan pejabat yang berwenang melakukan pencatat pernikahan dilaksanakan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Oleh karenanya terkait pencatatan tanggal pernikahan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah adalah kewenangan Pegawai Pencatat Nikah, dan apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan tanggal pernikahan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pegawai Pencatat Nikah itulah yang berwenang memperbaiki kekeliruan tersebut karena pernikahan dimaksud dilaksanakan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 371/12/II/1997 tanggal 17 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Tapanuli Selatan yang semula tertulis nama Pemohon **Pemohon** selanjutnya diubah menjadi **Nursaidah binti Samsuddin**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 371/12/II/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang semula tertulis **Pemohon** selanjutnya diubah menjadi **Nursaidah binti Samsuddin**;

Hal. 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim
Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera
Ttd

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	96.000,-

Hal. 6 dari 6 halaman